

Nomor Induk Pegawai Dan Kartu Pegawai Elektronik (KPE)

Sebagai pendukung dalam
program Belanja Pegawai

Tujuan

- Meningkatkan kualitas dan sistem administrasi kepegawaian
 - Mengembangkan database PNS yang memiliki tingkat otentikasi dan identifikasi tinggi sehingga menghasilkan data dan informasi yang akurat
 - Membangun sistem KPE secara berkesinambungan
 - Meningkatkan kesejahteraan PNS
 - Meningkatkan efektifitas dan efisiensi melalui kartu pegawai elektronik multifungsi dengan sistem smartcard
 - Meningkatkan pembinaan dan ketertiban administrasi PNS
 - Meningkatkan pelayanan publik di Bidang Kepegawaian

Manfaat

- Mewujudkan Pemerintah yang bersih dan berwibawa (Good Governance)
- Menciptakan Transparansi administrasi kepegawaian seiring dengan aspek akuntabilitas
- Menyederhanakan birokrasi
- Membangun administrasi kepegawaian yang terstruktur
- Membangun sistem layanan kepegawaian yang terpadu yang bermanfaat untuk kesejahteraan PNS yang bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik
- Membangun platform elektronik yang mendukung pelaksanaan e-Government sebagai media dalam pelayanan, pengawasan dan pengendalian administrasi kepegawaian

Permasalahan Teknis

- Updating Data PNS belum Maksimal
- Proses pemberian NIP, Nota pertimbangan untuk KP, Pensiun, dan lainnya masih bersifat manual
- Integritas data dan keamanan data
- Sistem Informasi Kepegawaian belum terintegrasi
- Kemampuan SDM di bidang Teknologi Informasi masih terbatas
- Belum Terintegrasinya data PNS dengan Stakeholder (TASPEN, ASKES, dan Bapetarum)

Tahapan

- Melakukan Perubahan Nomor Induk Pegawai menjadi Nomor Identitas Pegawai Yang multi fungsi
 - Peraturan Ka BKN Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Nomor Identitas PNS
 - Peraturan Kepala BKN Nomor 43 tahun 2007 Tentang Tata Cara Permintaan, Penetapan, dan Penggunaan NIP
- Melakukan Rekonsiliasi data PNS dan Konversi NIP Lama menjadi NIP Baru
- Menerbitkan Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE)
- Menerbitkan KPE, yang berfungsi untuk :
 - Pembayaran Gaji PNS
 - Pelayanan Askes, Taspen, Taperum
 - Pelayanan lainnya (Perjalanan dinas, pembayaran telpon, listrik, PAM, tiket busway, kereta api, dll)
- Pelaksanaan KPE dimulai tahun 2007 hingga 2015

Kondisi NIP Sekarang

- Nomor Identitas Pegawai (NIP) di Daerah Tidak Unik Lagi
- Dua Digit Pertama dari NIP Sudah Terpakai Semua, dan Saat ini NIP sudah Menggunakan Abjad
- Banyak NIP yang Tidak Berkembang
- Perubahan Organisasi Pemerintah terjadi setiap Kabinet Berganti
- Masih ditemukan NIP PNS yang Ganda atau Satu Orang PNS Memiliki Dua NIP
- Masih terdapat Pemalsuan data Karpeg dan Pemanfaatannya masih kurang Efektif karena hanya digunakan disaat PNS akan Pensiun atau untuk jaminan di Bank
- Permintaan NIP dari Stakeholder secara Terus-menerus

Perubahan NIP Baru PERKA BKN No. 22 Tahun 2007

- NIP Baru

NIP terdiri dari 18 digit

- * 8 digit pertama adalah angka pengenal yang menunjukkan tahun, bulan, dan tanggal lahir PNS
- * 6 digit kedua adalah angka pengenal yang menunjukkan tahun dan bulan pengangkatan pertama menjadi PNS
- * 1 digit ketiga adalah jenis kelamin PNS
- * 3 digit keempat adalah angka pengenal yang menunjukkan nomor urut PNS berdasarkan urutan tahun, bulan, tanggal lahir dan tahun, bulan pengangkatan pertama sebagai pegawai

Tujuan Perubahan NIP dan Karpeg

- Menjamin masing-masing PNS hanya memiliki satu NIP
- NIP yang baru tidak terpengaruh oleh jumlah instansi/pemekaran wilayah
- Kartu Identitas PNS tidak dapat dipalsukan dan digandakan
- Untuk otentifikasi bagi Departemen ataupun Pemerintah Daerah ataupun Institusi terkait seperti TASPEN, ASKES, BAPERTERUM
- Untuk Peningkatan Sistem Administrasi Kepegawaian dan sekaligus untuk peningkatan kesejahteraan dan Pelayanan Kepada PNS
- Memberikan kemudahan bagi PNS untuk mendapatkan pelayanan dari :
 - ASKES antara lain pada Puskesmas, Rumah sakit, dan Apotik
 - Meningkatkan pelayanan Bapertarum pada kantor, loket atau Bank yang ditunjuk
 - Meningkatkan pelayanan TASPEN, pada kantor, loket, atau Bank yang ditunjuk
 - Pelayanan Perbankan yang meliputi gaji, pembayaran rekening listrik, PAM

KARTU PEGAWAI ELEKTRONIK

Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil (KPE)

- Definisi PNS : PNS Pusat dan PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, termasuk CPNS
- KPE : Kartu Identitas PNS yang memuat data PNS dan keluarganya secara elektronik
- KPE Tambahan : adalah kartu identitas untuk suami/istri dan anak yang menjadi tanggungan PNS atau penerima pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- KPE : Diberikan kepada setiap PNS dan tetap berlaku setelah PNS yang bersangkutan pensiun dan KPE tambahan diberikan pula pada suami/istri dan anak dari penerima pensiun

Pemanfaatan KPE

- * KPE dapat digunakan :
 - . Pengganti Kartu Pegawai (Karpeg)
 - . Pengganti Kartu kuning (ASKES)
 - . Pengganti Kartu Pensiun (Taspem)
 - . Kartu Layanan Taperum (Bapertarum)
 - . Dompot Elektronik (e-wallet)
- * Penghitungan Gaji dan Belanja Pegawai (departemen keuangan):
 - . PerMen Keuangan Nomor 96 / PMK.02 / 2006 tgl 16 Oktober 2006 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2007 (antara lain : Perjalanan Dinas, Biaya Akomodasi)
- * KPE dapat dikembangkan untuk fasilitas layanan lainnya (Parkir, Busway, Presensi, Askes Kontrol)

Manfaat KPE bagi PNS

- Mendapat kepastian fasilitas askes yang diperoleh
- Mendapat kepastian besarnya tunjangan hari tua yang akan diperoleh dari Taspen
- Dapat mengetahui profil dan updating data kepegawaian melalui KPE
- Dapat mengetahui fasilitas bantuan Taperum
- Mendapatkan kemudahan dalam pelayanan transaksi bank dan pembayaran gaji
- Meningkatkan kesejahteraan PNS melalui cashback penggunaan KPE dalam transaksi di Merchant

Manfaat KPE bagi PNS

(Lanjutan)

- Dapat memanfaatkan anjungan KPE (e-Kios) yang tersedia di kantor PNS untuk berbagai macam transaksi yang pada gilirannya akan meningkatkan jam kerja produktif PNS
- Khusus untuk PNS di DKI Jakarta, KPE dapat digunakan untuk alat pembayaran Busway, Karcis Ancol, Parkir dan sebagainya
- KPE tidak Membebani PNS, tetapi sebaliknya memberikan kemudahan

Percepatan Implementasi KPE

- Kerjasama dengan ASKES, TASPEN dan BAPERTARUM
- Kerjasama langsung dengan PEMDA dan Bank Daerah untuk pembayaran gaji dan perjalanan dinas
- Kerjasama dengan instansi / departemen untuk pembayaran gaji dan perjalanan dinas secara lokal
- Kerjasama dengan Departemen Keuangan khususnya untuk pengalokasian belanja pegawai / gaji dan prosedur penggunaan biaya perjalanan dinas secara “at-cost” dengan menggunakan fasilitas KPE untuk implementasi secara global

Strategi Implementasi Jangka Pendek

- Diperlukan data-data detil dari daerah :
 - Jumlah kantor pemerintah
 - Jumlah PNS
 - Statistik gaji dan perjalanan dinas
 - Detil Realitas Rencana Anggaran Biaya Implementasi dan Pendapatan
- Implementasi Pembayaran gaji dan perjalanan dinas di pusat dan daerah di lokasi yang mudah implementasinya :
 - BKN dan MENPAN
 - 4 Propinsi (Aceh, DKI Jakarta, Kepulauan Riau, dan Kaltim)
- Implementasi di ASKES
 - Rumah Sakit Fatmawati (Akan di Launching Bertepatan Hari Ulang Tahun BKN yang ke 60 pada 30 mei 2008)
 - Kantor Taspen
 - Kantor Bapertarum

Manfaat bagi Askes

- Otentikasi Pelayanan Kesehatan
 - Minimalisasi Penyalahgunaan
- Verifikasi dan monitoring Klaim dari Rumah Sakit, Apotik dan Puskesmas
- Kajian Medical Record PNS
- Efisiensi Infrastruktur Pelayanan
- Otomatisasi Pelaporan dan Klaim berdampak kepada penghematan keuangan negara
- Database PNS yang terintegrasi dengan BKN
- Perencanaan kebijakan bagi Stakeholder

KPE dengan Askes-Bapertarum-Taspen

- **Menempatkan terminal transaksi di lini depan ASKES,TASPEN,BAPERTARUM**
- **SCI membuat “interface” antara sistem KPE dengan Back-Office Askes,Taspen, Bapertarum**
- **Back-End ASKES,TASPEN,BAPERTARUM merupakan beban dan tanggung jawab masing-masing institusi dan dapat dibantu pengembangannya**
- **Bisnis Proses dilini depan yang terkait dengan KPE didefinisikan bersama antara ASKES,TASPES dan BAPERTARUM**

KPE di ASKES

- **KPE merupakan sarana otentikasi pengguna ASKES pada lini depan di Puskesmas dan Rumah Sakit**
- **Pada tahap awal, Rumah sakit akan dilengkapi dengan terminal KPE yang dapat membaca kartu KPE dan melakukan otentikasi dengan sidik jari**
- **Form ASKES dapat langsung diisi dengan data-data PNS yang diambil dari KPE, sehingga mempercepat proses**
- **Form diotentikasi dengan menggunakan sidik jari dan diberikan kode khusus otentikasi untuk verifikasi di Back-Office ASKES**
- **Bilamana diperlukan, pada Tahap Lanjutan, Proses Otentikasi tersebut dapat dilakukan untuk setiap layanan yang diberikan oleh rumah sakit**
- **Verifikasi pengguna ASKES maupun penggunaan layanan rumah sakit dapat dilakukan verifikasi “on-site” secara sistemik dan lebih cepat**
- **Pada Tahap Lanjutan, Terminal KPE dipasang di PUSKESMAS sehingga layanan PNS ditempat tersebut dapat diukur secara tepat oleh ASKES**